

**TATAKELOLA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (UPTSA) DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PEMERINTAH KOTA
SURABAYA**

Minuk Kartika

**Program Admiministrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

minukkartika96@gmail.com

ABSTRAK

Tata kelola pelayanan perijinan perdagangan yang baik di kota Surabaya adalah sistem tata kelola yang diatur pada perda dan peraturan perundangan yang mengatur daerah dan pemerintahannya agar berjalan dengan lebih baik kedepannya, agar sistem pemerintahan daerahnya menjadi lebih baik. Dalam hal ini untuk meningkatkan pemerintahan yang baik harus didukung dengan sumber daya manusia dan sistem penyelenggaraan perijinan yang lebih dalam melayani masyarakatnya, khususnya dalam pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap harus transparant, akuntabel, dan sesuai aturan hukum bersih bebas dari kolusi dan korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk Mengetahui bagaimana cara menggunakan SIUP yang sudah Online di UPTSA pusat Surabaya dan diketahui hasil penelitian masalah yang terjadi saat menjalankan tata kelola dalam rangka meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) di UPTSA. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif teknik pengumpulan data yang dipakai adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun informan penelitian ini adalah ketuan bagian informasi di UPTSA dan staf bagian SIUP.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Tata Kelola di Uptsa dalam memberikan pelayanan di bagian Siup sudah baik namun belum maksimal karena tidak semua transparant dalam memberikan pelayanan di bagian Siup Faktor

Kata Kunci : Tata Kelola SIUP, Dan Pelayanan.

Pendahuluan

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan sebuah isu yang menonjol dalam pengelolaan administrasi public yang muncul sekitar dua dasa warsa yang lalu. Semua prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi dan akuntabilitas harus dijalankan dengan baik. Dan semua prinsip-prinsip harus menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menjalankan tugasnya seperti pengelolaan siup di UPTSA pusat Surabaya khususnya harus transparansi dan akuntabel. Bersih bebas dari korupsi dan kolusi. (Olowu, 2002 dan Frenderikson, 2004). Kelebihan dari administrasi publik klasik adalah politik yang tidak mencampuri kegiatan administrasi di pemerintahan sehingga tidak ada kegiatan administrasi yang berbau politik. Jadi jika dikaitkan administrasi lama dengan *good governance* bahwa setiap urusan pemerintahan tidak boleh ada kaitannya dengan politik dan *good governance* harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang mungkin bisa masih berjalan hingga sekarang antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan rumusan masalah Bagaimana pengelolaan siup di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Pusat Surabaya. Dari penelitian diatas dapat digambarkan perkembangan layanan perijinan yang ada di kota Surabaya maka sebagai peneliti merasa tertarik karena dalam sistem Tata Kelola SIUP yang selama ini dalam pengaplikasiannya masih berjalan offline dan sejak tahun 2017 telah berjalan secara online dan dapat dilihat perkembangan dalam pelayanan yang mengalami perkembangan yang sangat pesat hal tersebut dapat dilihat dari jangka waktu penyelesaian perijinan yang bisa dipangkas hingga hitungan jam sehingga dapat menambah nilai Investasi di Kota Surabaya.

Namun hal tersebut juga tidak menghilangkan peranan dari UPTSA sebagai pintu masuk pelayanan perijinan di UPTSA kota Surabaya karena selain sistem pelayanan perijinannya juga ditunjang kinerja aparatur negara yang bekerja dengan baik sebagai pengelolanya.

Landasan Teori

A. *Good Governance*

Pemerintahan atau *Governance* dalam Bahasa Inggris artikan sebagai “ *the authoritative direction and administration of the affairs of men / women in a nation, state, city, etc.*” atau dalam Bahasa Indonesia berarti “pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang - orang. Sebuah negara, Negara bagian, kota dan sebagainya”. Bisa juga berarti “ *the governing body of nation, state, city, etc.*” atau lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya”.

Selain itu Gambir Bhatta (1996) mengungkapkan pula bahwa unsur utama *Good Governance* yaitu: Akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum ditambah dengan kompetensi manajemen dan hak - hak azasi manusia.

- a. Akuntabilitas : adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.
- b. Transparansi : pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- c. Keterbukaan : menghendaki keterbukaan kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang nilainya tidak transparan.
- d. Aturan hukum : pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan public yang ditempuh.

Tujuannya diterapkan *good governance* adalah untuk dapat menciptakan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif dan profesional, transparan dan akuntabel, terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil kebijakan publik, terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pemerintah pusat dan pemerintah. Dan berkurangnya secara nyata praktek korupsi kolusi dan nepotisme di birokrasi yang paling atas. Dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan

disebutkan pula di dalam ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 telah ditetapkan visi Indonesia masa depan dengan kurun waktu 20 tahun yang disebut Visi Indonesia 2020, yaitu: terwujudnya masyarakat Indonesia religious, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

Dengan begitu maka sebuah tata kelola menuju pada sebuah pemerintahan yang baik dan ingin menciptakan hasil yang dicapai melalui pola perbuahan sosial. Dengan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat ekonomi, sosial, dan budaya. tujuan dterapkan *good governance* adalah untuk prasarayat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem penanggung jawab yang tepat, jelas dan legitimate sehingga pembangunan pemerintah dapat berdaya guna dan berlangsung, berhasilguna, bersih, dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pelayanan publik Sampara (Sinambela, 2008:5) mengemukakan bahwa pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

1. Pengertian Siup

surat izin usaha perdagangan atau disingkat Siup adalah surat izin yang untuk dapatm elaksanakan kegiatan usaha perdagangan dan jasa.

SIUP diberikan kepada para pengusaha baik Perorangan, Firma, Cv, Pt, BUMN, Koperasi.

Dasar Hukum Siup:

- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010, Tentang Penyelenggaraan Usaha Dibidang Perdagangan Dan Perindustrian,
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010, Tentang Pelayanan Di Bidang Perdagangan Dan Perindustrian,
- Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Walikota No 35 Tahun 2010

- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrative Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010
- Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2016.

Siup menurut Undang- Undang, Siup menurut peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan yang selanjutnya disebut Siup untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. SIUP diberikan oleh pejabat pemerintah kota kepada pelaku usaha sebagai bukti pengesahan bahwa suatu usaha yang sedang dijalankan adalah sah dan legal serta sudah diakui oleh pemerintah. Siup yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap kota Surabaya teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi, tahap dalam menganalisis kegiatan data kualitatif adalah dengan reduksi data, penyajian data, pengumpulan data, dan penarikan simpulan model analisis data dari Miles dan Huberman.

Hasil dan Pembahasan

Berikut, UNDP (1997) mengemukakan pula bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:

- a. Partisipasi: setiap orang atau warga, masyarakat, baik laki- laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun meliputi lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing- masing.

- b. Aturan hukum: kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus beradil, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
- c. Akuntabilitas: para pengambil keputusan dalam organisasi sektor public, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik.

Peneliti melakukan wawancara untuk menggali informasi yang lebih banyak mengenai program SIUP, dengan narasumber dalam pelaksanaan pelayanan siup kepada *costemer* yaitu Andika A.S jabatan sebagai *custemer Service* Siup di unit pelayanan terpadu satu atap Surabaya pusat umur 26, jenis kelamin: laki- laki, dengan adanya program siup yang sudah online pengurusan siup tidak lagi menerima berkas langsung untuk dibawa ke unit pelayanan terpadu satu atap lagi jika kesana pun akan diberi bagaimana cara pengurusan atau tata cara pengurusan SIUP jadi semua sudah dilakukan melalui online itu tadi jadi masyarakat yang akan mendirikan Pt, Cv atau pun Perorangan sudah bisa langsung cetak mandiri di warnet atau pun jika masih kebingungan bisa dibantu mengerjakan di UPTSA dengan menemui pak Andi ini tadi agar dibantu dalam kepengurusan SIUP bagi yang belum dapat memahami step- step yang diisi bisa langsung datang keloket mandiri. karena di unit pelayanan terpadu satu atap menyediakan loket mandiri untuk para pengurus SIUP agar dapat memudahkan bagi yang baru ingin mengurus siup itu tadi dnegan dibantu pak Andi, pak Andi juga menerangkan bahwasnya penerapan Good Governance di UPTSA sudah baik hanya kendala yang dihadapi adalah para lansia yang tidak bisa mengakses internet itu tadi akan kesusahan dan akan dipandu sedangkan loket mandiri yang ada di unit pelayanan terpadu satu atap hanya ada tiga(3) computer yang digunakan dan jika pengurusan para lansia terlalu lama karna tidak bisa menggunakan computer akan menyebabkan antrian karna bergantian menggunakan loket mandiri itu tadi karna para lansia harus dipandu jika sudah dapat mengerti mengerjakan sendiri akan memudahkan untuk kita sendiri karena dapat dikerjakan dirumah dan dimana pun juga asakan handphone terakses ke internet agar dapat mengakses SSW.CO.ID untuk pengisian data.

Dari hasil pembahasan diatas ukuran tata kelola adalah dari pelayanan yang diberikan dengan mengukur seberapa banyak pengguna

yang sudah emngurus SIUP di UPTSA karena diukur dari grafik perbulan tahun 2017 dan data yang diberikan oleh dinas tersebut dan dibandingkan karena jangka waktu pelayanan perijinan yang selama ini berjalan hingga tujuh hari kerja dapat dipangkas dengan hitungan jam dan maksimal 3 (tiga) hari kerja. Jadi dalam pengelolaanya belum semua transparant karena

Suatu tata pemerintah yang dapat mensejahterakan masyarakat Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan negara yang harus diwujudkan oleh Pemerintah untuk seluruh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Sebagaimana tertera didalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam pengurusan tata kelola belum semua transparant dan akuntabel dan dalam aturan hukum masih kurang karena peraturan perundang – undangan masih belum kurang terperinci perundang – undangan yang mengatur jalannya perijinan perijinan sehingga membutuhkan kebijakan dari pimpinan dalam menjalankannya.

Salah satu aspek penting dalam dari tata pemerintahan, pengaturan mengenai kekuasaan dan penggunaan kewenangan dari pejabat kekuasaan itu harus berdasarkan dengan konstitusi atau perundang – undangan, dan salah satu prinsip penting dalam mengatur kekuasaan adalah mempromosikan kekuasaan negara yang terbatas dan jelas.

Kesimpulan

1. Mudahnya tata kelola perijinan namun masih membutuhkan perbaikan pada sistem aplikasinya dan bimbingan bagi petugas pengelola pelayanan perijinan guna untuk meningkatkan pelayanan perijinan agar lebih baik.
2. Dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih mempuni dalam pengelolaan pelayanan perijinan.
3. Aturan Hukum masih kurang terperinci perundang – undangan yang mengatur jalannya perijinan perijinan sehingga membutuhkan

kebijakan dari pimpinan dalam menjalankannya. Dan *Good Governanace* sudah dijalankan dengan baik namun masih belum maksimal dan kendala yang dihadapi . Selain pelayanan Siup yang sudah Online di UPTSA juga menyediakan loket mandiri yang dimana jika masyarakat yang mengerjakan Siup dapat dikerjakan di loket mandiri dan dapat dipandu oleh *Custemer Servive* bagian Siup. Tetapi hanya memandu tidak membantu mengerjakan karena Siup dituntut untuk mandiri tidak lagi dibantu mengerjakan.

Saran

1. Dengan berbagai perubahan dan pendekatan dan penerepan berbagai inovasi serta kebijakan baru dalam rangka menjalankan pemerintahan yang baik maka dituntut untuk masyarakat mengikuti perubahan itu, tetepi pemerintah juga harus melihat kebawah apakah bisa masyarakat mengikuti perubahan itu karena yang dilayani adalah masyarakat.
2. Dibutuhkannya staf yang terampil dan *responsiveness* dalam membantu loket mandiri di UPTSA dalam mengerjakan Siup agar tidak terlalu lama dalam melakukan pendampingan pembuatan Siup.
3. Perlunya sebuah inovasi sosialisasi dalam rangka keterbukaan informasi tentang sistem, aturan, mengenai prosedur dan biaya yang sifatnya kontinyu serta lebih mendekatkan diri kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Bhatta, Gambhir, 1992, *Capacity Building At The Local Level For Effective Governance, Emporment Without Capacity Is Meaningless.*
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif* (Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru). Jakarta : UIP
- Moleong Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : Remaja Rosdakarya
- Moleong Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : Remaja Rosdakarya
- UNDP, 1997, *Governanc for Suitable Developmen – A policy Document, New YORK* : UNDP.